



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

ISSN : 2987 - 7342

E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Manifestasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Guna Mengubah Tatahan Sosial Masyarakat

Manifestations of the Prosecutor's Authority in the Application of Peaceful Fines in Economic Crimes to Change the Social Order of Society

Rolando Ritonga

Kepala Seksi Kamnagtibum dan TPUL, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Email: rolando2ritonga@gmail.com

Informasi Artikel

Penulis Koresponden:

Rolando Ritonga
rolando2ritonga@gmail.com

Riwayat:

Submitted: 18-08-2023
Revised: 21-08-2023
Accepted: 21-08-2023

Keyword:

Dominus Litis; Fiscal Policy; Restorative.

Abstract

The authority to apply peaceful fines in economic crimes that result in losses to the state that currently belongs to the Prosecutors is one of the applications of the Prosecutor's authority as a controller of prosecution (dominus litis) as well as prosecution discretion which aims to shift the paradigm of law enforcement towards restorative justice from before which aims to realize retributive justice (retribution). The benefits of amicable fines are expected to assist and encourage the implementation of consolidative fiscal policies and have an impact on increasing state revenues and improving the current budget deficit that Indonesia is currently facing so that the Prosecutors can play an active

Kata Kunci:

Dominus Litis; Kebijakan Fiskal;
Restoratif.

role in the development (increasing revenues) and actively participate in the development of international law. The application of peace fines based on the law is the authority of the Attorney General as the highest leadership of the Prosecutors which is one and inseparable (een en ondeel baarheid). The author feels that this is the right policy to avoid abuse of authority in the future in handling economic crime cases. The method used by author uses a normative legal approach in the form of library research relying on primary materials such as Legislation and it is hoped that this paper can provide an understanding of the application of the Prosecutor's authority in the application of peaceful fines so as not to give rise to perceptions of abuse of authority by the Prosecutor. This study concludes that the application of peace fines in cases of economic crimes that harm the country's economy is not an abuse of authority that can be abused by the Prosecutors because this authority is attached to the highest leadership of the Prosecutors, namely the Attorney General. The application of peace fines in cases of economic crimes is also a form of discretion that can be taken in stages because it is the authority of the Prosecutor as controller of prosecution (dominus litis). With this authority, the Prosecutors can play an active role in the development of the country in the future so that the Prosecutors also play a role in implementing consolidative fiscal policies as expected by the law.

Abstrak

Kewenangan penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi yang mengakibatkan kerugian negara yang dimiliki Kejaksaan saat ini merupakan salah satu aplikasi kewenangan Kejaksaan sebagai pengendali penuntutan (*dominus litis*) serta diskresi penuntutan yang bertujuan mengeser paradigma penegakan hukum mengarah pada keadilan restoratif dari sebelumnya yang bertujuan mewujudkan keadilan retributif (pembalasan). Fungsi/manfaat denda damai diharapkan dapat membantu/mendorong penerapan kebijakan fiskal yang konsolidatif serta berdampak pada peningkatan penerimaan negara dan perbaikan defisit anggaran yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini sehingga Kejaksaan dapat berperan aktif dalam pembangunan (peningkatan penerimaan) serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antar negara dan Internasional. Penerapan denda damai berdasarkan Undang-Undang merupakan kewenangan Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan yang satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeel baarheid*). Hal tersebut dirasa



Copyright © 2023 by
The PROLEV

Semua tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Kejaksaan Republik Indonesia.

penulis merupakan kebijakan yang tepat guna menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan dikemudian hari dalam penanganan perkara tindak pidana ekonomi. Metode yang digunakan penulis dengan menggunakan pendekatan hukum normatif berupa penelitian kepustakaan dengan mengandalkan bahan primer seperti Peraturan Perundang-undangan dan diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan kewenangan Kejaksaan dalam penerapan denda damai sehingga tidak menimbulkan persepsi penyalahgunaan kewenangan oleh Kejaksaan. Penelitian ini menyimpulkan penerapan denda damai dalam perkara tindak pidana ekonomi yang merugikan perekonomian negara bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dapat disalahgunakan oleh pihak Kejaksaan dikarenakan kewenangan tersebut melekat pada pimpinan tertinggi Kejaksaan yaitu Jaksa Agung. Penerapan denda damai dalam perkara tindak pidana ekonomi juga merupakan bentuk diskresi yang dapat diambil dalam tahap karena merupakan kewenangan Jaksa sebagai pengendali penuntutan (*dominus litis*). Dengan adanya kewenangan dimaksud, Kejaksaan kedepan dapat berperan aktif dalam pembangunan negara sehingga Kejaksaan juga berperan dalam penerapan kebijakan fiskal yang konsolidatif sebagaimana diharapkan oleh undang-undang.

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia belum mengatur secara utuh mengenai keberadaan Kejaksaan RI sebagai satuan penegakan hukum yang sangat sentral di Indonesia. Kejaksaan baru dikategorikan kedalam badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.¹ Meskipun demikian, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) serta memiliki banyak fungsi, tugas dan kewenangan yang diatur

¹ Vide Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam Undang-Undang Kejaksaan dari zaman berdirinya Kejaksaan hingga saat ini.

Dalam perjalanannya, Kejaksaan telah mengalami perubahan peraturan dimulai dari pembentukan Kejaksaan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Namun dari sekian banyak perubahan Undang-Undang yang dialami oleh Kejaksaan, Kejaksaan masih dipercaya sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan di bidang Penuntutan (*Dominus Litis*) serta kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.²

Kewenangan terbaru yang dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan secara tersendiri dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k yang mengatur "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan*". Berdasarkan frasa diatas maka penulis beranggapan bahwa berdasarkan Undang-Undang Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk 1) Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara; dan 2) Dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.³ Berdasarkan penafsiran penulis, maka terdapat 2 (dua) elemen yang mengikat mengenai kewenangan dimaksud yaitu Kejaksaan berwenang menangani tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara. Sehingga dalam penyelesaiannya dapat menggunakan denda damai.

² Tri Meilani Ameliya, "*Ahli Hukum Apresiasi Kejaksaan Berhasil Terapkan Asas Dominus Litis*", dalam *Antara News*, Oktober 8, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2445809/ahli-hukum-apresiasi-kejaksaan-berhasil-terapkan-asas-dominus-litis>, diakses tanggal 10 Juli 2023.

³ *Vide* Pasal 35 ayat (1) UU Kejaksaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka objek penulisan dalam tulisan ini adalah 1) Apakah dengan penerapan denda damai dimaksud maka akan timbul potensi adanya pelampauan kewenangan (*abuse of power*) sehingga dapat melukai rasa keadilan di masyarakat? dan 2) Bagaimanakah efek penerapan denda damai yang diterapkan oleh Kejaksaan dalam hal mengubah sistem hukum di Indonesia? Metode yang penulis terapkan yaitu menggunakan pendekatan hukum normatif berupa penelitian kepustakaan dengan mengandalkan bahan primer seperti Peraturan Perundang-undangan dan diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan kewenangan Kejaksaan dalam penerapan denda damai sehingga tidak menimbulkan persepsi penyalahgunaan kewenangan oleh Kejaksaan.

B. PEMBAHASAN

1. Mengenai Tindak Pidana Ekonomi

Delik di bidang ekonomi (*economic crimes*) lebih luas ruang lingkupnya daripada delik ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁴ Delik di bidang ekonomi (*economic crimes*) meliputi delik penyeludupan, kecurangan bidang kepabeanaan, delik bidang perniagaan, delik pencucian uang, delik perbankan, delik pasar modal, delik otoritas jasa keuangan, delik pemalsuan merek dan delik lain-lain.

Undang – Undang (drt) Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi sebenarnya sudah mati suri, karena delik dalam undang-undang yang termasuk golongan satu sebagai tindak pidana ekonomi yang terpenting sudah dicabut terakhir *rechten ordonnantie* (ordonansi bea), yang memuat delik penyeludupan telah dipindahkan ke Undang-Undang Kepabeanaan Nomor 5 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

⁴ Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 1.

Ada juga Undang-Undang yang termasuk golongan tiga yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 (Prp) Tahun 1962 tentang Pengawasan Barang dan Undang-Undang Nomor 9 (Prp) Tahun 1962 tentang Pengendalian Harga, namun Menteri perdagangan tidak pernah lagi membuat keputusan tentang jenis barang yang diawasi dan barang yang diatur harga eceran tertinggi, jadi ketentuan tersebut menjadi huruf tidur.⁵

Dalam bagian Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan sendiri tidak mengatur secara limitatif mengenai penyelesaian tindak pidana ekonomi melalui mekanisme denda damai karena dalam bagian penjelasan diatur: "Penggunaan denda damai dalam hal tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Kepabeanan atau tindak pidana Ekonomi lainnya berdasarkan Undang-Undang."

2. Mengenai Perekonomian Negara

Frasa perekonomian negara sudah dikenal sejak munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perekonomian negara menurut Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.⁶

Kerugian perekonomian negara adalah kondisi dimana terjadi penurunan nilai aktivitas ekonomi akibat kesalahan alokasi sumber daya, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, dari nilai yang seharusnya

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶ Bahan Paparan Hendro Dewanto, "Penerapan Pasal 35 (1) K UU No.11 Tahun 2021 jo. UU No. 16 Tahun 2004," dalam *Focus Group Discussion* Penerapan Pasal 35 (1) K UU No.11 Tahun 2021 Jo UU No.16 Tahun 2004 pada tanggal 30 Mei 2023.

dapat dihasilkan oleh perekonomian, yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.⁷

3. Pengaturan Asas *Dominis Litis* dan Penghentian Penuntutan di Kejaksaan RI.

Dari sudut pandang sejarah, riwayat Kejaksaan di Nusantara diperkirakan jauh melewati usia Kejaksaan Republik Indonesia sendiri. Menurut W.F. Stutterheim, peneliti Belanda, Dhyaksa merupakan pejabat pada era Kerajaan Majapahit, tepatnya ketika Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389M) Dhyaksa adalah hakim yang bertugas menangani masalah peradilan pada sidang pengadilan. Ketika bertugas, para Dhyaksa dipimpin oleh seorang Adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa.⁸

Sebelum merdeka lembaga penuntutan baru hadir ketika Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Rechtterlijke Organisatie en het beleid der justicie* pada 18 April 1827 dengan mengadopsi sistem yang berlaku di Prancis. Asas konkordansi juga kemudian diterapkan di negeri ini, terutama setelah pemberlakuan paket perundang-undangan baru sejak 1 Mei 1948. Sejak itu dikenal *procureur general*, jabatan seperti Jaksa Agung sekarang.

Pada hakekatnya tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Menurut Andi Hamzah, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi pula oleh apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. *Dominus litis* adalah Jaksa (yang mewakili negara), Jaksa boleh menuntut satu *feit* (perbuatan) saja walaupun terdakwa melakukan lebih dari satu *feit* (perbuatan), tetapi yang satu itu sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-

⁷ *Ibid.*

⁸ Jan S, Maringka, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 22.

sungguh dibuktikan dengan alat bukti yang cukup.⁹ Oleh karena itu, kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk memutus perkara pidana tergantung pula pada bebas atau merdeka tidaknya penuntut umum. Andi Hamzah membedakan antara pengertian “mandiri” dan “merdeka/*independent*”. Mandiri artinya berada di bawah atap sendiri tidak berada di bawah atap departemen atau badan lain, sedangkan *independent* atau merdeka berarti di dalam memutus perkara seperti dimaksud Prof. Dr. Lotuloung dengan “bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak – pihak ekstra judisll, kecuali dalam hal – hal diizinkan oleh undang-undang.

Terkait dengan tugas/fungsi penuntutan sendiri tidak serta merta terlepas dari fungsi/tugas Pra Penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Tugas Prapenuntutan secara jelas tidak tertuang/diatur dalam KUHAP namun yang menjadi pintu awal tugas prapenuntutan yang dimiliki oleh Jaksa telah tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang mengatur:

Ayat (2) : Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Ayat (3) : Penyerahan berkas perkara dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 KUHAP kembali ditegaskan fungsi dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum yaitu “*Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*”. Penuntut Umum mempunyai wewenang:

⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

Lebih lanjut dalam pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) menegaskan kembali mengenai kewenangan prapenuntutan yaitu *"Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi."* *"Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum."* *"Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik."* Di dalam pasal 140 KUHP mengatur mengenai penghentian tuntutan yang memiliki alasan yang sama dengan penghentian penyidikan.¹⁰ Bunyi pasal 140 KUHP *"Dalam hal penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan."*¹¹

Bahwa, dalam UU Kejaksaan, Kejaksaan semakin menegaskan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dibidang penuntutan dengan uraian Pasal angka 1 yang menjelaskan bahwa *"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan*

¹⁰ Vide Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Felisyariska, *"Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara"* dalam *Menurut Hukum*, June 12, 2020, <https://menuruthukum.com/2020/06/12/penghentian-penuntutan-dan-pengesampingan-perkara/>, diakses tanggal 11 Juli 2023.

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.” Selain kewenangan penuntutan (*dominus litis*) dimaksud Kejaksaan RI dalam UU Kejaksaan juga diberi tugas sebagaimana diatur dalam bagian penjelasan umum undang – undang untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.¹²

4. Keberadaan Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan Dikaitkan dengan Fungsi Hukum di Indonesia.

Kaitan dengan Tindak Pidana Ekonomi dan kegiatan ekonomi sendiri. Dalam hukum positif Indonesia terdapat peraturan perundang – undangan berupa Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dalam bagian penjelasannya menyatakan bahwa “untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan Upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif.¹³

Terkait dengan penerapan/pemberlakuan Undang – Undang mengenai Harmonisasi Perpajakan sendiri telah diatur antara lain:

No	Landasan hukum Perkara Pajak	
	Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Untuk kepentingan penerimaan negara , atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sejak tanggal surat permintaan

¹² ST. Burhanuddin, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna, *Membedah Undang-Undang Kejaksaan “Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia”* (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2022), hlm. 105.

¹³ *Vide* Penjelasan Bagian I Alinea II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada tahap penyidikan		
No	Pasal	Mekanisme sanksi administratif
1	Pasal 38 KUP	Membayar kerugian pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian
2	Pasal 39	Membayar kerugian pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian
3	Pasal 39A	Membayar kerugian pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian
Pada tahap penuntutan (telah dilimpahkan ke Pengadilan)		
1	Pasal 38 KUP	Membayar kerugian pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian
2	Pasal 39	Membayar kerugian pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian
3	Pasal 39A	Membayar kerugian pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian
No	Landasan hukum Perkara Cukai	
1	Pasal 64 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Untuk kepentingan penerimaan negara , atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sejak tanggal surat permintaan
Pada tahap penyidikan		
No	Pasal	Mekanisme sanksi administratif
1	Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58	Membayar kerugian pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebesar 4 (empat) kali jumlah kerugian
Pada tahap penuntutan (telah dilimpahkan ke Pengadilan)		
1	Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58	Membayar kerugian pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebesar 4 (empat) kali jumlah kerugian

Berdasarkan undang-undang *a quo*, maka tujuan penyelesaian denda dalam perkara-perkara pidana *aquo*, merupakan manifestasi/penerapan tujuan “kebijakan fiskal yang konsolidatif” sebagaimana sempat dibahas oleh penulis pada bagian sebelumnya dengan bertujuan untuk perbaikan defisit

anggaran dan peningkatan kinerja penerimaan pajak. Hal mana menurut penulis sejalan pula dengan teori daripada fungsi hukum.

Dalam bidang hukum, ada adagium bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁴ Dasar pembenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana dapat dilihat dari beberapa titik tolak pemikiran yaitu prinsip ketuhanan, prinsip falsafah dan prinsip perlindungan hukum. Namun, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dalam perkembangannya terdapat *mazhab* yang mengedepankan hukum sebagai alat penggerak perubahan sosial atau lebih dikenal dengan "*law as a tool of social engineering*". Istilah *law as a tool of social engineering* dicetuskan oleh Roscoe Pound yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat di mana hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. *Law as a tool of social engineering* juga dapat dimaknai sebagai hukum adalah sarana kontrol sosial.¹⁵

Dalam pandangan Satjipto, hukum bisa dipakai sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang jelas, prosesnya akan berlangsung cukup panjang dan efek yang ditimbulkan bisa merupakan efek yang sifatnya berantai.¹⁶

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka kewenangan Kejaksaan (Jaksa Agung) dalam hal penerapan denda damai dalam penanganan perkara tindak pidana ekonomi merupakan salah satu manifestasi dari kewenangan

¹⁴ E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 57.

¹⁵ Nafiatul Munawaroh, "Arti Law as a Tool of Social Engineering," dalam *Hukum Online*, May 25, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-t646f063a5c77a#!>, diakses tanggal 11 Juli 2023.

¹⁶ *Ibid.*

penuntutan (*dominus litis*) yang dimiliki oleh Kejaksaan dengan tujuan agar Kejaksaan juga dapat terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek dan juga berperan aktif dalam kebijakan fiskal yang konsolidatif.

Selain itu, kewenangan dimaksud melekat pada pimpinan Kejaksaan tertinggi yaitu Jaksa Agung yang mana sejalan dengan prinsip Jaksa satu dan tidak terpisahkan (*een en ondel baar*) sehingga kewenangan dimaksud sangat tidak mungkin dapat disalahgunakan di lapangan dalam penanganan perkara. Dengan penerapan denda damai, diharapkan dalam hal kejahatan/tindak pidana ekonomi yang merugikan perekonomian negara akan membentuk norma baru yang mendorong para pelaku kejahatan dapat dengan sukarela mengungkap kejahatan yang dilakukan dan melakukan pembayaran perekonomian negara yang ditimbulkan sehingga pada akhirnya tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif (peningkatan pendapatan ekonomi serta kebijakan fiskal yang konsolidatif dapat segera terlaksana).

Untuk mengantisipasi adanya opini yang timbul di masyarakat mengenai penerapan denda damai dalam perkara tindak pidana ekonomi perlu segera untuk dibuatkan sosialisasi dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai parameter dan tata cara pelaksanaan kewenangan jaksa (*dominus litis*) dalam hal penerapan denda damai. Perubahan pola pikir (sosialisasi) oleh pihak Kejaksaan mengenai fungsi hukum yang tidak lagi mengarah pada pembalasan (retributif) harus dapat segera menjadi perhatian dikarenakan fungsi hukum sebagaimana dimaksud secara nasional dan Internasional juga telah beralih kepada pemulihan (restoratif) yang dalam hal ini apabila diterapkan denda damai, maka hal dimaksud juga akan berpengaruh pada kebijakan fiskal guna perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ameliya, Tri Meilani, "Ahli Hukum Apresiasi Kejaksaan Berhasil Terapkan Asas *Dominus Litis*", dalam *Antara News*, October 8, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2445809/ahli-hukum->

- apresiasi-kejaksaan-berhasil-terapkan-asas-dominus-litis, diakses tanggal 10 Juli 2023.
- Bahan Paparan Hendro Dewanto, "*Penerapan Pasal 35 (1) K UU No.11 Tahun 2021 jo. UU No. 16 Tahun 2004*," dalam *Focus Group Discussion Penerapan Pasal 35 (1) K UU No.11 Tahun 2021 Jo UU No.16 Tahun 2004* pada tanggal 30 Mei 2023.
- Burhanuddin, ST., Reda Manthovani, R. Narendra Jatna. *Membedah Undang-Undang Kejaksaan "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia"*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2022.
- Felisyariska, "*Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara*", dalam *Menurut Hukum*, June 12, 2020, <https://menuruthukum.com/2020/06/12/penghentian-penuntutan-dan-pengesampingan-perkara/>, diakses tanggal 11 Juli 2023.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Kanter, E.Y., and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Maringka, Jan S. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Munawaroh, Nafiatul, "*Arti Law as a Tool of Social Engineering*," dalam *Hukum Online*, May 25, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-t646f063a5c77a#!>, diakses tanggal 11 Juli 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.